



**PUTUSAN**

**Nomor 394 K/Ag/2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SAIFUL bin H. M. JAFAR**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumiharjo, Nomor 71-75, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

**HALIMAH binti H. AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Rappokalling Utara RT. 008 RW. 003, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 01 Mei 1981 dan tercatat pada PPN Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, namun telah bercerai pada tanggal 07 Juli 2010, sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 630/AC/2010/PA.Mks.;
2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama/harta *gono-gini* dan menjadi obyek sengketa yaitu:
  - Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, dengan luas 10 x 15 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Rappokalling Utara, RT.008 RW.003, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar (alamat Penggugat saat ini). Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Umar;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Dg. Tini;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Dg. Taju;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 394 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebidang tanah seluas 650 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Ketapang, RT. D, RW.008, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Peturusi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H. Liwang;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Perumnas Toddopuli;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abd. Asis;
- 3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;
- 4. Bahwa sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Rappokalling Utara, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dibeli secara tunai sejak tahun 1996, obyek tersebut dalam penguasaan Penggugat namun surat peralihan hak (akta jual beli) tanah dalam penguasaan Tergugat;
- 5. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Ketapang, RT. D, RW. 008, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dibeli secara tunai sejak tahun 1983, obyek tersebut tidak dalam penguasaan siapapun, namun surat peralihan hak (akta jual beli) tanah dalam penguasaan Tergugat;
- 6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut di atas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena iktikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat. Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan yang mulia ini;
- 7. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan tersebut di atas menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian. Sebagaimana dalam Pasal 97 KHI yang berbunyi "Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan";
- 8. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 394 K/Ag/2017



9. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura* karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan obyek sengketa sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, dengan luas 10 x 15 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Rappokalling Utara, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar (alamat Penggugat saat ini). Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Umar;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Dg. Tini;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Dg. Taju;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan;
- Sebidang tanah seluas 650 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Ketapang, RT. D, RW. 008, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Peturusi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H. Liwang;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Perumnas Toddopuli;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abd. Asis;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian adalah bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya adalah bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama kepada Penggugat (begitupun sebaliknya) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura (secara riil), maka dapat dijual dengan secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 651/Pdt.G/2016/PA.Mks. tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup> (10 X 15 m) dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Rappokalling Utara RT.008 RW.003, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Umar;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Dg. Tini;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Dg. Taju;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan;
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 650 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Ketapang RT.D RW.008 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Peturusi;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H. Liwang;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Perumnas Toddopuli;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abd. Asis;
3. Menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan bagian Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama Penggugat dan Tergugat. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor 148/Pdt.G/2016/PTA.Mks. tanggal 30 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 394 K/Ag/2017



Tergugat/ Pembanding dapat diterima;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 23 Agustus 2016 Nomor 651/Pdt.G/2016PA.Mks. yang dimohonkan banding dengan memperbaiki susunan amar pada point 2 (dua) sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan harta berupa:

2.1. Sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup> (10 X 15 m) dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Rappokalling Utara RT.008 RW.003 Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Umar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Dg. Tini;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Dg. Taju;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan;

2.2. Sebidang tanah seluas 650 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Ketapang RT.D RW.008 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Peturusi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H. Liwang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumnas Toddopuli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abd. Asis;

adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

3. Menetapkan bagian Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan bagian Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama Penggugat dan Tergugat. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 07 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 394 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 651/Pdt.G/2016/PA.Mks. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 27 Februari 2017;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Februari 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 10 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

**JUDEX FACTI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM**

Hal salah menerapkan hukum tersebut dikarenakan:

- I. Bahwa *Judex facti* dalam amar putusannya angka 2 (dua) secara tegas menyebutkan bahwa objek sengketa berupa sebidag tanah seluas 150 m<sup>2</sup> (10 x 15) dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Rappokalling Utara, RT.008 RW.003 Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik H. Umar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Dg. Tini;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Dg. Taju;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;

dan sebidang tanah seluas 650 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Ketapang, RT.D RW.008 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Peturusi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik H. Liwang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumnas Toddopuli;
- Sebelah Selatang berbatasan dengan tanah milik Abd.Asis;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 394 K/Ag/2017



Merupakan harta *gono-gini*. Hal ini merupakan suatu putusan yang *absurd* dan bertentangan dengan hukum, sebab *Judex facti* telah serta-merta menyadur petitum dari Termohon Kasasi, padahal diketahuinya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah gugatan yang tidak sempurna, dikarenakan tidak secara tegas menyebutkan dasar atau alas hak atas tanah dimaksud;

Sebagai perbandingan adalah *Yurisprudensi* Mahkamah Agung tanggal 21-11-1970 Nomor 492K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa;

“dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana, agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana, agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja”;

Dengan demikian, berdasar pada *Yurisprudensi* tersebut, maka terhadap gugatan yang tidak sempurna tersebut seharusnya *Judex facti* dalam amarnya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

II. Bahwa *Judex facti* Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak berwenang atau melampaui wewenangnya mengadili perkara ini, sebab bertentangan dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 10 K/AG/1981 tanggal 20-1-1982 yang menyatakan bahwa:

“hal-hal mengenai barang *gono-gini* merupakan wewenang Pengadilan Negeri”;  
Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Februari Tahun 1970 Nomor 552 K/Sip/1968;

“Gugatan mengenai biaya pemeliharaan anak dan pembagian *gono-gini* sebagai sengketa perdata adalah mengenai hak-hak keperdataan yang bersifat umum dan terhadapnya berlaku hukum adat, termasuk wewenang Pengadilan Negeri dan tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama”;

Sebagai pertimbangan Hakim Agung yang mulia perlu kami kemukakan bahwa, antara Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah memiliki 5 (lima) orang anak yang kini telah dewasa. Pengadilan Agama sama sekali tidak memberi kesempatan kepada kelima anak tersebut, baik itu sebagai pihak intervensi maupun sebagai saksi terkait surat pernyataan pelimpahan harta *gono-gini* yang di buat oleh Pemohon dan Termohon pasca perceraian meskipun telah diminta di dalam persidangan. Hal ini sangat mencedrai rasa keadilan bagi kelima anak tersebut yang *nota bene* nya adalah sebagai ahli waris sah dari Pemohon dan Termohon. Lagi pula Termohon Kasasi saat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ini telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain sehingga kuat

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 394 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan pengajuan gugatan harta bersama ini dilakukan dengan iktikad buruk mengingat masa perceraian antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun yang lalu. Olehnya itu Pemohon Kasasi mengharapkan Hakim Agung yang mulia agar mempertimbangkan kembali tentang keberadaan kelima anak tersebut selaku ahli waris sah yang juga berhak atas harta-harta tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca jawaban/kontra memori kasasi dan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan I dan II:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi setelah terjadinya perceraian, sedang Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dari harta bersama tersebut, Penggugat berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat berhak pula memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SAIFUL bin H. M. JAFAR** tersebut harus ditolak;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 394 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAIFUL bin H. M. JAFAR** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 2017** oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 394 K/Ag/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

**Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp 6.000,00
2.	Redaksi	Rp 5.000,00
3.	Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah		Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.**  
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 394 K/Ag/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)